



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.1

**A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
A. BIDANG PEMANFAATAN HUTAN							
1.	Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa AMDAL; 2. Pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon; 3. Pelunasan IPBPH; 4. Rekomendasi dari Gubernur; dan 5. Proposal teknis.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan; 2. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Resiko Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya					
	02122	Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam					
	02111	Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.2

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	02121	Pemanfaatan kayu hutan alam			disahkan; 3. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan;		
	02130	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu			4. Melaksanakan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan; 5. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya; 6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya; 7. Bertanggungjawab atas terjadinya		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.3

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kebakaran hutan di areal kerjanya;</p> <p>8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya;</p> <p>9. Melaksanakan penanaman paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan;</p> <p>10. Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan;</p> <p>11. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.4

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>12. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;</p> <p>13. Membayar PNBP sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>14. Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;</p> <p>15. Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.5

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					berdampak rendah/ <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL); 16. Melakukan penatausahaan hasil hutan; 17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan; 18. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri; 19. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan;		
2.	Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL;	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Menyusun Dokumen Perencanaan paling lama 1 (satu) tahun	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	Resiko Menengah Tinggi
	02209	Usaha kehutanan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.6

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		lainnya	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon;</li><li>3. Pertimbangan teknis dari Gubernur;</li><li>4. Pelunasan IPBPH;</li><li>5. Proposal teknis.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setelah perizinan berusaha diterbitkan;</li><li>2. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan;</li><li>3. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan;</li><li>4. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;</li><li>5. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di</li></ol>	Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.7

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					areal kerjanya; 6. Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya; 7. Melakukan pemulihan lingkungan; 8. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya; 9. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan; 10. Membayar PNPB sesuai ketentuan peraturan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.8

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>perundang-undangan;</p> <p>11. Melakukan penatausahaan hasil hutan kecuali kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;</p> <p>12. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan kecuali pada kegiatan usaha jasa lingkungan;</p> <p>13. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri;</p> <p>14. Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.9

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					setempat; 15. Melaksanakan kerjasama dengan koperasi dan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M); 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan.		
3.	Pengolahan Hasil Hutan Skala Besar		1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa AMDAL; 2. Penyampaian proposal teknis	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan; 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas Perizinan Berusaha yang dimiliki;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Resiko Tinggi
	16101	Industri penggergajian kayu					
	16102	Industri pengawetan kayu					
	16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya					
	16211	Industri kayu lapis					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.10

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk <i>decorative plywood</i>			3. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan; 4. Menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik setiap bulan melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan; 5. Melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		
	16213	Industri panel kayu lainnya					
	16214	Industri <i>veneer</i>					
	16215	Industri kayu laminasi					
	16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu					
	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian					
	16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya					
	16104	Industri pengolahan rotan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.11

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	10611	Industri penggilingan gandum dan sereal lainnya			undangan;		
	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk <i>leguminous</i> )			6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk;		
	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)			7. Mengajukan <i>addendum</i> Perizinan Berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;		
	10616	Industri tepung terigu					
	10621	Industri pati ubi kayu					
	10622	Industri berbagai macam pati palma					
	10629	Industri pati dan produk pati lainnya					
	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras			8. Memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.12

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung			pengujian hasil hutan bersertifikat;		
	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung			9. Melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;		
	10634	Industri pati beras dan jagung			10. Membayar PNPB atas jasa fasilitas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;		
	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati			11. Melaporkan pemindahtanganan Perizinan Berusaha		
	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan					
	10424	Industri pelet kelapa					
	10722	Industri gula merah					
	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop					
	10731	Industri kakao					



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.13

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	10779	Industri produk masak lainnya			atau pemindahan hak atas saham kepada Pemberi Izin; dan		
	11090	Industri minuman lainnya			12. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui		
	20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik					
	20294	Industri minyak atsiri					
	22123	Industri karet remah ( <i>crumb rubber</i> )					



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.14

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p><i>addendum</i> Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;</p> <p>13. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil Hutan; dan</p> <p>14. Mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
4.	Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah		<p>1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL;</p> <p>2. Penyampaian proposal teknis.</p>	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan;</p> <p>2. Menjalankan usahanya sesuai</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	<p>Resiko Menengah Tinggi</p> <p>Dalam hal menggunakan bahan baku penolong</p>
	16101	Industri penggergajian kayu					
	16102	Industri pengawetan kayu					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.15

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya			dengan legalitas Perizinan Berusaha yang dimiliki;		bahan beracun dan berbahaya yang berdampak penting terhadap lingkungan atau merubah bentang alam menggunakan dokumen lingkungan berupa AMDAL
	16211	Industri kayu lapis			3. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan;		
	16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk <i>decorative plywood</i>			4. Menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik setiap bulan melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan;		
	16213	Industri panel kayu lainnya					
	16214	Industri <i>veneer</i>					
	16215	Industri kayu laminasi					
	16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu					
	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian					
	16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.16

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		sejenisnya					
	16104	Industri pengolahan rotan					
	10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya					
	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk <i>leguminous</i> )					
	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)					
	10616	Industri tepung terigu					
	10621	Industri pati ubi kayu					
	10622	Industri berbagai macam pati palma					
	10629	Industri pati dan produk pati lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.17

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras			mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat;		
	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung			9. Melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;		
	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung					
	10634	Industri pati beras dan jagung					
	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati			10. Membayar PNBP atas jasa fasilitas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;		
	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan					
	10424	Industri pelet kelapa					
	10722	Industri gula merah					
	10729	Industri pengolahan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.18

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		gula lainnya bukan sirop			11. Melaporkan pemindahtanganan Perizinan Berusaha atau pemindahan hak atas saham kepada Pemberi Izin;		
	10731	Industri kakao					
	10779	Industri produk masak lainnya					
	11090	Industri minuman lainnya			12. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha		
	20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik					
	20294	Industri minyak atsiri					
	22123	Industri karet remah ( <i>crumb rubber</i> )					



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.19

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pengolahan Hasil Hutan melalui <i>addendum</i> Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;</p> <p>13. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil Hutan; dan</p> <p>14. Mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
5.	Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil		-	-	1. Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Resiko Rendah
	16101	Industri penggergajian kayu					
	16102	Industri pengawetan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.20

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		kayu					
	16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya			2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas Perizinan Berusaha yang dimiliki;		
	16211	Industri kayu lapis					
	16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk <i>decorative plywood</i>			3. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan;		
	16213	Industri panel kayu lainnya					
	16214	Industri <i>veneer</i>					
	16215	Industri kayu laminasi			4. Menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik setiap bulan melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku		
	16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu					
	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.21

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		pertanian					
	16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya			Pengolahan Hasil Hutan;		
	16104	Industri pengolahan rotan			5. Melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
	10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya			6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk;		
	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk <i>leguminous</i> )			7. Mengajukan <i>addendum</i> Perizinan Berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi		
	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)					
	10616	Industri tepung terigu					
	10621	Industri pati ubi kayu					
	10622	Industri berbagai					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.22

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		macam pati palma			yang diizinkan;		
	10629	Industri pati dan produk pati lainnya			8. Memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat;		
	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras			9. Melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;		
	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung			10. Membayar PNBP atas jasa fasilitas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil hutan sesuai ketentuan		
	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung					
	10634	Industri pati beras dan jagung					
	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati					
	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.23

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	10424	Industri pelet kelapa			peraturan perundang-undangan;		
	10722	Industri gula merah					
	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop			11. Melaporkan pemindahtanganan Perizinan Berusaha atau pemindahan hak atas saham kepada Pemberi Izin; dan		
	10731	Industri kakao					
	10779	Industri produk masak lainnya					
	11090	Industri minuman lainnya			12. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan		
	20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik					
	20294	Industri minyak atsiri					
	22123	Industri karet remah ( <i>crumb rubber</i> )					



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.24

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui <i>addendum</i> Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;</p> <p>13. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil Hutan; dan</p> <p>14. Mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<b>B. BIDANG PEGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN</b>							
1.	Kegiatan Pengumpulan Limbah		1. Persetujuan Lingkungan	Sesuai dengan	1. Mengumpulkan	Sesuai dengan	Resiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.25

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	Bahan Berbahaya dan Beracun		berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL);	ketentuan Lembaga OSS	Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3 yang tercantum dalam persetujuan lingkungan;	ketentuan Kementerian/ Lembaga	
	38120	Pengumpulan limbah berbahaya	2. Surat Persetujuan Operasional;				
	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	3. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; 4. Memenuhi standar teknis yang diatur oleh Menteri LHK.		2. Memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3; 3. Menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3; 4. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.26

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>karakteristik Limbah B3;</p> <p>5. Melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3;</p> <p>6. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;</p> <p>7. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan;</p> <p>8. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari;</p> <p>9. Melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan;</p> <p>10. Melakukan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.27

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;</p> <p>11. Menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3, bagi Pengumpul Limbah B3 yang masih melakukan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan</p> <p>12. Menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.</p>		
2.	Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		1. Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL),	Sesuai dengan ketentuan	1. Melakukan pengumpulan Limbah	Sesuai dengan ketentuan	Resiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.28

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	38120	Pengumpulan limbah berbahaya	PKPLH (UKL-UPL) atau SPPL (untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 menggunakan alat <i>tank cleaning</i> ); 2. Surat Persetujuan Operasional; 3. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; 4. Memenuhi standar teknis yang diatur oleh Menteri LHK.	Lembaga OSS	B3 yang akan diolah dengan ketentuan: a. Mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 dan Pengumpul Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3; b. Melakukan penyimpanan Limbah B3 yang dikumpulkan pada tempat Pengumpulan Limbah B3; c. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik	Kementerian/ Lembaga	
	38220	<i>Treatment</i> dan pembuangan limbah berbahaya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.29

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Limbah B3;</p> <p>d. Melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3;</p> <p>e. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari;</p> <p>f. Melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan;</p> <p>g. Melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.30

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>2. Melakukan Pengolahan Limbah B3 dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sesuai lokasi Pengolahan Limbah B3;</li><li>b. Menggunakan fasilitas Pengolahan Limbah B3;</li><li>c. Sesuai besaran/kapasitas Pengolahan Limbah B3;</li><li>d. temperatur Pengolahan Limbah B3.</li></ul>		
					<p>3. Melakukan pengujian emisi atau gas yang dihasilkan wajib sesuai baku mutu</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.31

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					lingkungan; 4. Menyimpan Limbah B3 residu hasil Pengolahan Limbah B3 pada Tempat Penyimpanan Limbah B3; 5. Menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolah Limbah B3 yang masih melakukan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan 6. Menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.32

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
3.	Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		1. Penyampaian Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL); 2. Surat Persetujuan Operasional; 3. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; 4. Memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri LHK.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan; 2. Melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar lingkungan hidup, dan/atau baku mutu lingkungan hidup; 3. Melaksanakan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 bagi Pemanfaatan Limbah B3: a. Sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia (SNI); dan/atau	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Resiko Tinggi
	38120	Pengumpulan limbah berbahaya					
	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.33

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>b. Sebagai substitusi sumber energi;</p> <p>4. Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkannya;</p> <p>5. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan;</p> <p>6. Menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;</p> <p>7. Melakukan Pengumpulan Limbah B3 dari pihak lain</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.34

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>yang akan dimanfaatkan;</p> <p>8. Memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki;</p> <p>9. Melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya;</p> <p>10. Menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;</p> <p>11. Menaati baku mutu emisi udara sesuai dengan ketentuan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.35

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>peraturan perundang-undangan, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan emisi udara;</p> <p>12. Menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi pemanfaat Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;</p> <p>13. Menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.36

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Indonesia (SNI) dan/atau substitusi sumber energi; dan 14. Menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3.		
4.	Kegiatan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		1. Penyampaian Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL); 2. Surat Persetujuan Operasional; 3. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; 4. Memenuhi standar teknis	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang ditimbun; 2. Melaksanakan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar Penimbunan Limbah B3; 3. Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang ditimbun; 4. Menyimpan Limbah B3 yang akan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Resiko Tinggi
	38120	Pengumpulan limbah berbahaya					
	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.37

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			yang ditetapkan oleh Menteri LHK.		ditimbun ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3; 5. Memenuhi standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3; 6. Menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika penimbunan menghasilkan air Limbah; 7. Melakukan pemagaran dan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.38

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>memberi tanda tempat Penimbunan Limbah B3;</p> <p>8. Melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke lingkungan hidup;</p> <p>9. Menutup bagian paling atas fasilitas Penimbunan Limbah B3;</p> <p>10. Menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.39

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					11. Menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3.		
<b>C. BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH</b>							
1.	Pengangkutan Air Limbah tidak Berbahaya	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya	Persyaratan administrasi: Persetujuan layak angkut  Persyaratan teknis: a. Persyaratan umum usaha: 1. Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan; 2. Memiliki dokumen pengangkutan air limbah yang paling	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan pengangkutan sesuai dengan jenis dan kapasitas air limbah yang ditetapkan; 2. Membuat manifest dan melakukan rekapitulasi pengangkutan air limbah; dan 3. Melaporkan manifest dan rekapitulasi pengangkutan air limbah kepada instansi yang	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Resiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.40

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Jenis dan jumlah alat angkut;</li><li>b) Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut;</li><li>c) Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan;</li><li>d) Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat;</li><li>e) Peralatan untuk penanganan air limbah;</li><li>f) Prosedur bongkar muat air limbah;</li></ul>		<p>bertanggungjawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Nama, sumber, karakteristik dan jumlah air limbah yang diangkut;</li><li>b. Jumlah dan jenis alat angkut air limbah;</li><li>c. Tujuan akhir pengangkutan air limbah;</li><li>d. Bukti penyerahan air limbah</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.41

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>g) Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut.</p> <p>3. Memiliki dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah);</p> <p>4. Memiliki <i>GPS Tracking</i> khusus untuk alat angkut air limbah;</p> <p>5. Memiliki dokumen manifest.</p> <p>b. Persyaratan khusus usaha:</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.42

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>1. Alat angkut jalan umum:</p> <p>a) Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;</p> <p>b) Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan;</p> <p>c) Dilekati informasi jenis air limbah yang diangkut;</p> <p>d) Memiliki surat tanda nomor kendaraan;</p> <p>e) Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut;</p> <p>f) Memiliki</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.43

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pengemudi yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.</p> <p>2. Alat angkut berupa angkutan perkeretaapian:</p> <p>a) Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah;</p> <p>b) Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut;</p> <p>c) Memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.</p> <p>3. Alat angkut berupa</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.44

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan:</p> <p>a) Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa;</p> <p>b) Memiliki surat bukti kelayakan kapal;</p> <p>c) Memiliki nahkoda yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.</p> <p>4. Semua alat angkut (angkutan: jalan umum, perkeretaapian dan/atau laut, sungai, danau dan penyeberangan) harus kedap air atau tidak</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.45

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			bocor.				
2.	Pengangkutan Air Limbah Berbahaya		Persyaratan administrasi: Persetujuan layak angkut	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan pengangkutan sesuai dengan jenis dan kapasitas air limbah yang ditetapkan; 2. Membuat manifest dan melakukan rekapitulasi pengangkutan air limbah; 3. Melaporkan manifest dan rekapitulasi pengangkutan air limbah kepada instansi yang bertanggungjawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang memuat: a. Nama, sumber, karakteristik dan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Resiko Menengah Tinggi
	37012	Pengumpulan air limbah berbahaya	Persyaratan teknis: a. Persyaratan umum usaha: 1. Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan; 2. Memiliki dokumen pengangkutan air limbah yang paling sedikit memuat: a) Jenis dan jumlah alat angkut; b) Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.46

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>diangkut;</p> <p>c) Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan;</p> <p>d) Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat;</p> <p>e) Peralatan untuk penanganan air limbah;</p> <p>f) Prosedur bongkar muat air limbah;</p> <p>g) Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut</p> <p>3. Memiliki dokumen kerja</p>		<p>jumlah air limbah yang diangkut;</p> <p>b. Jumlah dan jenis alat angkut air limbah;</p> <p>c. Tujuan akhir pengangkutan air limbah;</p> <p>d. Bukti penyerahan air limbah</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.47

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (<i>treatment</i> dan pembuangan air limbah).</p> <p>4. Memiliki <i>GPS Tracking</i> khusus untuk alat angkut air limbah.</p> <p>5. Memiliki dokumen manifest.</p> <p>b. Persyaratan khusus usaha:</p> <p>1. Alat angkut jalan umum</p> <p>a) Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;</p> <p>b) Mencantumkan nama dan nomor</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.48

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>telepon perusahaan pada sisi kendaraan;</p> <p>c) Dilekati informasi jenis air limbah yang diangkut;</p> <p>d) Memiliki surat tanda nomor kendaraan;</p> <p>e) Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut;</p> <p>f) Memiliki pengemudi yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.</p> <p>2. Alat angkut berupa angkutan perkeretaapian:</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.49

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>a) Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah;</p> <p>b) Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut;</p> <p>c) Memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.</p> <p>3. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan:</p> <p>a) Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa;</p> <p>b) Memiliki surat bukti</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.50

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kelayakan kapal;</p> <p>c) Memiliki nahkoda yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.</p> <p>4. Semua alat angkut (angkutan: jalan umum, perkeretaapian dan/atau laut, sungai, danau dan penyeberangan) harus kedap air atau tidak bocor.</p>				
No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
3.	Pengolahan Berbahaya	Air Limbah tidak	Persyaratan administrasi:	Sesuai dengan ketentuan	1. Melakukan pengolahan lumpur	Sesuai dengan ketentuan	Risiko Menengah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.51

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Persetujuan Lingkungan	Lembaga OSS	tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan sesuai mekanisme kerja (SOP),	Kementerian/ Lembaga	Tinggi
	37021	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya dan air tidak	Persyaratan Teknis: a. Persyaratan umum usaha 1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) a) Menetapkan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah; b) Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja; c) Memastikan kapasitas pengolahan lumpur tinja sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;		2. Memantau: - debit dan mutu air limbah pada titik penataan; - emisi udara pada titik penataan; - mutu air di badan air penerima; - udara ambien; sesuai dengan titik pemantauan yang ditetapkan.		
					3. Mengevaluasi hasil pemantauan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.52

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>d) Memiliki teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya;</p> <p>e) Memiliki dokumen mekanisme kerja (Standar Operasi Prosedur) pengolahan lumpur tinja;</p> <p>f) Memiliki sistem dan peralatan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat).</p> <p>2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik</p> <p>a) Menetapkan jenis dan karakteristik air limbah</p>		4. Melaporkan hasil pemantauan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.53

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>domestik yang diolah;</p> <p>b) Menetapkan wilayah atau area pelayanan;</p> <p>c) Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah domestik;</p> <p>d) Memastikan kapasitas pengolahan air limbah domestik sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;</p> <p>e) Memiliki teknologi pengolahan air limbah domestik yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.54

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>menjelaskan deskripsi teknologinya;</p> <p>f) Memastikan kapasitas perpipaan air limbah sesuai dengan debit air limbah yang disalurkan dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;</p> <p>g) Memastikan perancangan sistem perpipaan tidak menyebabkan genangan atau sumbatan dan terkoneksi dengan sumber air limbah dan pengolahan air limbah;</p> <p>h) Memiliki dokumen mekanisme kerja (Standar Operasi Prosedur) pengolahan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.55

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>air limbah domestik, termasuk pemeliharaan;</p> <p>i) Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien;</p> <p>j) Memiliki sistem dan pelaratan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat).</p> <p>b. Persyaratan khusus usaha</p> <p>1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</p> <p>a) Kedap air;</p> <p>b) Menetapkan titik penataan air dan udara, titik</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.56

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien;</p> <p>c) Memasang alat ukur debit;</p> <p>d) Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan melakukan pemantauan mutu air limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien.</p> <p>2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik</p> <p>a) Kedap air;</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.57

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>b) Memisahkan saluran air limbah dengan air hujan;</p> <p>c) Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien;</p> <p>d) Memasang alat ukur debit;</p> <p>e) Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan melakukan pemantauan mutu air limbah, emisi udara, mutu air badan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.58

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			penerima dan udara ambien.				
4.	Pengolahan Air Limbah Berbahaya		Persyaratan administrasi: Persetujuan Lingkungan	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan pengolahan lumpur tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan sesuai mekanisme kerja (SOP),  2. Memantau:  - debit dan mutu air limbah pada titik penataan;  - emisi udara pada titik penataan;  - mutu air di badan air penerima;  - udara ambien;  sesuai dengan titik	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Tinggi
	37022	Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya	Persyaratan Teknis: a. Persyaratan umum usaha 1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) a) Menetapkan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah; b) Memiliki kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja; c) Memastikan kapasitas pengolahan lumpur tinja sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.59

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>perhitungan cakupan daerah pelayanan;</p> <p>d) Memiliki teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya;</p> <p>e) Memiliki dokumen mekanisme kerja (Standar Operasi Prosedur) pengolahan lumpur tinja;</p> <p>f) Memiliki sistem dan peralatan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat).</p> <p>2. Instalasi Pengolahan Air</p>		<p>pemantauan yang ditetapkan.</p> <p>3. Mengevaluasi hasil pemantauan.</p> <p>4. Melaporkan hasil pemantauan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.60

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Limbah (IPAL) Domestik</p> <p>a) Menetapkan jenis dan karakteristik air limbah sistem yang diolah;</p> <p>b) Menetapkan wilayah atau area pelayanan;</p> <p>c) Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah sistem;</p> <p>d) Memastikan kapasitas pengolahan air limbah sistem sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;</p> <p>e) Memiliki teknologi pengolahan air limbah sistem yang dapat</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.61

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya;</p> <p>f) Memastikan kapasitas perpipaan air limbah sesuai dengan debit air limbah yang disalurkan dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;</p> <p>g) Memastikan perancangan sistem perpipaan tidak menyebabkan genangan atau sumbatan dan terkoneksi dengan sumber air limbah dan pengolahan air limbah;</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.62

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>h) Memiliki dokumen mekanisme kerja (Standar Operasi Prosedur) pengolahan air limbah sistem, termasuk pemeliharaan;</p> <p>i) Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien;</p> <p>j) Memiliki sistem dan pelaratan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat).</p> <p>3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri</p> <p>a) Menetapkan jenis dan karakteristik air</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.63

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>limbah sistem yang diolah;</p> <p>b) Menetapkan wilayah atau area pelayanan;</p> <p>c) Memiliki kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah sistem;</p> <p>d) Memastikan kapasitas pengolahan air limbah sistem sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;</p> <p>e) Memiliki teknologi pengolahan air limbah sistem yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.64

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>menjelaskan deskripsi teknologinya;</p> <p>f) Memastikan kapasitas perpipaan air limbah sesuai dengan debit air limbah yang disalurkan dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;</p> <p>g) Memastikan perancangan sistem perpipaan tidak menyebabkan genangan atau sumbatan dan terkoneksi dengan sumber air limbah dan pengolahan air limbah,</p> <p>h) Memiliki dokumen mekanisme kerja (Standar Operasi</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.65

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Prosedur) pengolahan air limbah sistem, termasuk pemeliharaan;</p> <p>i) Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien;</p> <p>j) Memiliki sistem dan pelaratan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat).</p> <p>4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu (Air Limbah Domestik dan Air Limbah Proses dari usaha dan/atau kegiatan)</p> <p>a) Menetapkan jenis dan karakteristik air limbah</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.66

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dan yang diolah;</p> <p>b) Menetapkan wilayah atau area pelayanan;</p> <p>c) Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah dan;</p> <p>d) Memastikan kapasitas pengolahan air limbah dan sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan,</p> <p>e) Memiliki teknologi pengolahan air limbah yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.67

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>teknologinya;</p> <p>f) Memastikan kapasitas perpipaan air limbah sesuai dengan debit air limbah yang disalurkan dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;</p> <p>g) Memastikan perancangan perpipaan tidak menyebabkan genangan atau sumbatan dan terkoneksi dengan sumber air limbah dan pengolahan air limbah;</p> <p>h) Memiliki dokumen mekanisme kerja (Standar Operasi Prosedur) pengolahan air limbah, termasuk pemeliharaan;</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.68

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>i) Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien</p> <p>j) Memiliki dan pelaratan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat).</p> <p>b. Persyaratan khusus usaha:</p> <p>1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</p> <p>a) Kedap air;</p> <p>b) Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.69

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>penerima dan udara ambien;</p> <p>c) Memasang alat ukur debit;</p> <p>d) Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan melakukan pemantauan mutu air limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien.</p> <p>2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik</p> <p>a) Kedap air;</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.70

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>b) Memisahkan saluran air limbah dengan air hujan;</p> <p>c) Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien;</p> <p>d) Memasang alat ukur debit;</p> <p>e) Memiliki laboratorium atau kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.71

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>melakukan pemantauan mutu air limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien.</p> <p>3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik dengan perpipaan</p> <p>a) Kedap air;</p> <p>b) Memisahkan saluran air limbah dengan air hujan;</p> <p>c) Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.72

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			udara ambien; d) Memasang alat ukur debit; e) Memiliki laboratorium atau kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan melakukan pemantauan mutu air limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien.				
<b>D. BIDANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN KONSERVASI</b>							
1.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi Pada Kawasan Konservasi		Persyaratan Administrasi: 1. Izin Panas Bumi atau Surat Penugasan Pengusahaan	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.73

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	02209	Usaha kehutanan lainnya	<p>Panas Bumi atau Surat Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi atau Surat Penugasan Eksplorasi atau Surat Kuasa Pengusahaan Panas Bumi dari K/L yang membidangi energi sumber daya mineral atau Kontrak Operasi Bersama;</p> <p>2. Pakta Integritas.</p> <p>Persyaratan Teknis:</p> <p>1. Rencana kegiatan eksplorasi jasa lingkungan Panas Bumi yang disahkan Direktur Jenderal;</p> <p>2. Pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumberdaya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang</p>		<p>Bumi dilaksanakan dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundangan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem guna mencegah kerusakan dan atau kepunahan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan keanekaragaman jenis satwa liar dan atau jenis tumbuhan yang terdapat di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;</p> <p>2. Menyampaikan Rencana Kegiatan</p>	Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.74

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>3. Penandaan batas Areal Kegiatan Eksplorasi yang dilengkapi Berita Acara Pemberian Tanda Batas;</p> <p>4. Peta Areal Kegiatan Eksplorasi skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang disahkan Direktur Jenderal;</p> <p>5. Persetujuan Lingkungan (Amdal)</p> <p>Persyaratan Biaya: Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>Tahunan yang disahkan Direktur Teknis, yang merupakan penjabaran per tahun dari Rencana kegiatan eksplorasi jasa lingkungan Panas Bumi;</p> <p>3. Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya pada dan disekitar areal yang diizinkan;</p> <p>4. Tidak melakukan penebangan pohon, apabila melakukan penebangan pohon mengganti pohon yang ditebang dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.75

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>pohon untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/ atau akhir izin;</p> <p>5. Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan sampai berumur 5 (lima) tahun pada lokasi areal eksplorasi yang sudah tidak dipergunakan;</p> <p>6. Melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam dokumen Amdal</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.76

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>7. Memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan infrastruktur milik Negara;</p> <p>8. Memiliki SDM dan menggunakan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan ekosistem di dalam melaksanakan kegiatan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan restorasi kawasan;</p> <p>9. Bekerjasama dengan pemangku kawasan dalam mendukung pengelolaan kawasan;</p> <p>10. Melaksanakan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.77

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>restorasi ekosistem pada areal kegiatan usaha tahap eksplorasi apabila tidak melanjutkan tahap eksploitasi.;</p> <p>11. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kewajiban di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; dan</p> <p>12. Membuat laporan pelaksanaan pemenuhan kewajiban IPJLPB tahap eksplorasi berupa laporan hasil pemanfaatan kawasan termasuk data lainnya, secara</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.78

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>berkala berupa laporan semester I dan laporan tahunan kepada Menteri dengan tembusan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sekretaris Jenderal;</li><li>b. Direktur Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;</li><li>c. Direktur Jenderal yang membidangi Panas Bumi;</li><li>d. Gubernur atau Bupati/Wali Kota setempat; dan</li><li>e. Kepala UPT atau Kepala UPTD setempat sesuai</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.79

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dengan kewenangannya. 13. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi secara berkala dengan UPT/UPTD; dan 14. Pelaku usaha dan seluruh karyawan wajib memiliki pass kawasan konservasi yang berlaku selama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi Dan Pemanfaatan Pada Kawasan Konservasi		Persyaratan Administrasi: 1. Izin Panas Bumi atau Surat Penugasan Pengusahaan	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dilaksanakan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.80

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	02209	Usaha kehutanan lainnya	<p>Panas Bumi atau Surat Kuasa Pengusahaan Panas Bumi dari K/L yang membidangi energi sumber daya mineral atau Kontrak Operasi Bersama;</p> <p>2. Pakta Integritas.</p> <p>Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan lima tahunan pertama yang disahkan Direktur Jenderal;</li><li>2. Hasil studi kelayakan dan laporan hasil eksplorasi;</li><li>3. Pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya</li></ol>		<p>dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam Izin Lingkungan dan peraturan perundangan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem guna mencegah kerusakan dan atau kepunahan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan keanekaragaman jenis satwa liar dan atau jenis tumbuhan yang terdapat di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam,</p> <p>2. Menyusun dan menyerahkan Rencana</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.81

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>4. Penandaan batas Areal Kegiatan Usaha yang dilengkapi Berita Acara Pemberian Tanda Batas;</p> <p>5. Peta Areal Kegiatan Usaha skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang disahkan Direktur Jenderal;</p> <p>6. Persetujuan Lingkungan (Amdal).</p> <p>Persyaratan Biaya: Membayar PNPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi yang disahkan Direktur Jenderal dalam masa eksploitasi setiap 5 (lima) tahunan kedua dan berikutnya);</p> <p>3. Menyusun dan menyerahkan Rencana Kegiatan Tahunan yang disahkan Direktur Teknis, merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.82

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemanfaatan;</p> <p>4. Membayar PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan dan potensinya pada dan disekitar areal yang diizinkan;</p> <p>6. Tidak melakukan penebangan pohon, apabila melakukan penebangan pohon mengganti pohon yang ditebang tersebut dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.83

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>seratus) anakan pohon untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh UPT setempat dan dipelihara hingga akhir izin;</p> <p>7. Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan sampai berumur 5 (lima) tahun pada lokasi Areal Pemanfaatan yang sudah tidak dipergunakan;</p> <p>8. Melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam dokumen Persetujuan Lingkungan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.84

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					(AMDAL); 9. Memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan infrastruktur milik Negara; 10. Memiliki SDM dan menggunakan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan ekosistem, di dalam melaksanakan kegiatan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan restorasi kawasan; 11. Bekerjasama dengan pemangku Kawasan dalam mendukung pengelolaan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.85

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kawasan; 12. Melaksanakan restorasi ekosistem pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin; 13. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kewajiban di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; 14. Membuat laporan pelaksanaan pemenuhan kewajiban IPJLPB tahap eksploitasi dan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.86

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>pemanfaatan berupa laporan hasil pemanfaatan kawasan termasuk data lainnya secara berkala berupa laporan semester I dan laporan tahunan kepada Menteri dengan tembusan:</p> <p>a) Sekretaris Jenderal;</p> <p>b) Direktur Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;</p> <p>c) Direktur Jenderal yang membidangi Panas Bumi;</p> <p>d) Gubernur atau Bupati/Wali Kota</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.87

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					setempat; dan e) Kepala UPT atau Kepala UPTD setempat sesuai dengan kewenangannya. 15. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi secara berkala dengan UPT/UPTD; dan 16. Pelaku usaha dan seluruh karyawan wajib memiliki pass kawasan konservasi yang berlaku selama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
3.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro Pada Kawasan		Persyaratan Administrasi	Sesuai dengan ketentuan	1. Menyampaikan rencana kerja	Sesuai dengan ketentuan	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.88

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	Konservasi		Pakta Integritas	Lembaga OSS	tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya; 2. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan secara nyata di lapangan paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan; 3. Melaksanakan rencana kerja tahunan; 4. Menyampaikan	Kementerian/ Lembaga	
	02209	Usaha kehutanan lainnya	Persyaratan Teknis 1. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon; 2. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha; 3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon; 4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 :				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.89

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			10.000 (satu berbanding sepuluh ribu); 5. Membuat rencana Pemanfaatan Air; 6. Persetujuan Lingkungan (Amdal); Persyaratan Biaya; Membayar PNPB sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan		laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan; 5. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya; 6. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Air ; 7. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam; 8. Memberikan kemudahan bagi petugas baik Pusat maupun daerah pada		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.90

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi; 9. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air; 10. Melaksanakan pengamanan di areal izin; 11. Membayar Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
4.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi		Persyaratan Administrasi Pakta Integritas. Persyaratan Teknis	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan rencana kerja tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT Ditjen yang	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.91

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	02209	Usaha kehutanan lainnya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon;</li><li>2. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha;</li><li>3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon;</li><li>4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu);</li><li>5. Membuat rencana Pemanfaatan Air;</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya;</li><li>2. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan secara nyata di lapangan paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;</li><li>3. Melaksanakan rencana kerja tahunan;</li><li>4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan;</li></ol>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.92

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			6. Persetujuan Lingkungan (Amdal). Persyaratan Biaya: Membayar PNPB sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan		5. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya; 6. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Air; 7. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam; 8. Memberikan kemudahan bagi petugas baik Pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.93

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					evaluasi; 9. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air; 10. Melaksanakan pengamanan di areal izin; 11. Membayar Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
5.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Menengah Pada Kawasan Konservasi		Persyaratan Administrasi Pakta Integritas  Persyaratan Teknis 1. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan rencana kerja tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.94

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon;</p> <p>2. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha;</p> <p>3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon;</p> <p>4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu);</p> <p>5. Membuat rencana Pemanfaatan Air;</p> <p>6. Amdal Persetujuan Lingkungan.</p>		<p>ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya;</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan secara nyata di lapangan paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;</p> <p>3. Melaksanakan rencana kerja tahunan;</p> <p>4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan;</p> <p>5. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Air</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.95

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Persyaratan Biaya: Membayar PNBP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya; 6. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Air; 7. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam; 8. Memberikan kemudahan bagi petugas baik Pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi; 9. Melaksanakan kegiatan konservasi		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.96

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>sumber daya air;</p> <p>10. Melaksanakan pengamanan di areal izin;</p> <p>11. Membayar Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
6.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Besar Pada Kawasan Konservasi		<p>Persyaratan Administrasi</p> <p>Pakta Integritas</p> <p>Persyaratan Teknis</p> <p>1. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai</p>	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menyampaikan rencana kerja tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.3.A.97

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha;</li><li>3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon;</li><li>4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu);</li><li>5. Membuat rencana Pemanfaatan Air;</li><li>6. Persetujuan Lingkungan (Amdal)</li></ol> <p>Persyaratan Biaya:</p>		<p>sesuai kewenangannya;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan secara nyata di lapangan paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;</li><li>3. Melaksanakan rencana kerja tahunan;</li><li>4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan;</li><li>5. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan</li></ol>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.98

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Membayar PNBP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan		ekosistemnya; 6. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Air; 7. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam; 8. Memberikan kemudahan bagi petugas baik Pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi; 9. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air; 10. Melaksanakan		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.99

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>pengamanan di areal izin;</p> <p>11. Membayar Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
7.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro Pada Kawasan Konservasi		<p>Persyaratan Administrasi</p> <p>Pakta Integritas</p> <p>Persyaratan Teknis:</p> <p>1. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta</p>	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menyampaikan rencana kerja tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya;</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.100

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			lokasi yang dimohon; 2. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha; 3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon; 4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu); 5. Membuat rencana Pemanfaatan Energi Air; 6. Persetujuan Lingkungan (Amdal).  Persyaratan Biaya: Membayar PNBP sesuai ketentuan Peraturan		2. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan secara nyata di lapangan paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;  3. Melaksanakan rencana kerja tahunan;  4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan;  5. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Energi Air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya;		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.101

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Perundang-undangan.		<ol style="list-style-type: none"><li>6. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Energi Air;</li><li>7. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam;</li><li>8. Memberikan kemudahan bagi petugas baik Pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi;</li><li>9. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air;</li><li>10. Melaksanakan pengamanan di areal</li></ol>		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.102

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					izin; 11. Membayar Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
8.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi		Persyaratan Administrasi Pakta Integritas Persyaratan Teknis:	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan rencana kerja tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya; 2. Melaksanakan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon; 2. Rencana kegiatan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.103

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>usaha/proposal usaha;</p> <p>3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon;</p> <p>4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu);</p> <p>5. Membuat rencana Pemanfaatan Energi Air;</p> <p>6. Persetujuan Lingkungan (Amdal).</p> <p>Persyaratan Biaya: Membayar PNBP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>		<p>kegiatan pemanfaatan secara nyata di lapangan paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;</p> <p>3. Melaksanakan rencana kerja tahunan;</p> <p>4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan;</p> <p>5. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Energi Air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya;</p> <p>6. Merehabilitasi</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.104

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Energi Air; 7. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam; 8. Memberikan kemudahan bagi petugas baik Pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi; 9. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air; 10. Melaksanakan pengamanan di areal		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.105

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					izin; 11. Membayar Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
9.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Menengah Pada Kawasan Konservasi		Persyaratan Administrasi Pakta Integritas Persyaratan Teknis:	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan rencana kerja tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya; 2. Melaksanakan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon;				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.106

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			2. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha; 3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon; 4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu); 5. Membuat rencana Pemanfaatan Energi Air; 6. Persetujuan Lingkungan (Amdal).  Persyaratan Biaya: Membayar PNBP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		kegiatan pemanfaatan secara nyata di lapangan paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;  3. Melaksanakan rencana kerja tahunan; 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan; 5. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Energi Air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya;  6. Merehabilitasi		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.107

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Energi Air;</p> <p>7. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam;</p> <p>8. Memberikan kemudahan bagi petugas baik Pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi;</p> <p>9. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air;</p> <p>10. Melaksanakan pengamanan di areal</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.108

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					izin; 11. Membayar Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
10.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Besar Pada Kawasan Konservasi		Persyaratan Administrasi Pakta Integritas Persyaratan Teknis:	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan rencana kerja tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon; 2. Melaksanakan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon;				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.109

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			2. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha; 3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon; 4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu); 5. Membuat rencana Pemanfaatan Energi Air; 6. Persetujuan Lingkungan (Amdal).  Persyaratan Biaya: Membayar iuran PNPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		kegiatan pemanfaatan secara nyata di lapangan paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;  3. Melaksanakan rencana kerja tahunan; 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan; 5. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Energi Air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya; 6. Merehabilitasi		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.110

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Energi Air;</p> <p>7. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam;</p> <p>8. Memberikan kemudahan bagi petugas baik Pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi;</p> <p>9. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air;</p> <p>10. Melaksanakan pengamanan di areal</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.111

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					izin; 11. Membayar Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
11.	Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi		Persyaratan Administrasi: 1. Rencana kegiatan usaha; dan 2. Pakta Integritas.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; 2. Merealisasikan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya	Persyaratan Teknis: 1. pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.112

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon;</p> <p>2. pertimbangan teknis dari Kepala UPTD yang membidangi pariwisata;</p> <p>3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon;</p> <p>4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);</p> <p>5. Persetujuan Lingkungan (Amdal);</p> <p>6. Membuat rencana pengusahaan pariwisata alam.</p>		<p>pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan RKT yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPSWA diterbitkan;</p> <p>3. Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha penyediaan sarana wisata alam;</p> <p>4. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah</p> <p>5. Merehabilitasi</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.113

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Persyaratan Biaya: Membayar iuran PNPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam; 6. Memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam; 7. Memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.114

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemerintah;</p> <p>8. Melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat di dalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai izin yang diberikan;</p> <p>9. Membuat laporan kegiatan penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Menteri atau gubernur atau bupati/wali kota berupa laporan bulanan, laporan tahunan, laporan keuangan yang telah</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.115

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					diaudit oleh akuntan publik ; 10. Menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf i paling lambat pada tanggal 30 bulan Juni tahun berikutnya; 11. Membayar Pungutan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
12.	Penyediaan Jasa Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi		1. Pemohon perorangan:	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Pelaku usaha perorangan: a. Melaksanakan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.116

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	02209	Usaha kehutanan lainnya	<p>Persyaratan Administrasi:</p> <p>Untuk penyediaan jasa Pramuwisata/interpreter wisata alam pemohon menyertakan Surat keterangan keahlian /pernah mengikuti pelatihan pramuwisata.</p> <p>Persyaratan Teknis:</p> <p>Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Persyaratan Biaya:</p> <p>Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung;</p> <p>b. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;</p> <p>c. Memelihara aset negara bagi pemegang perizinan berusaha yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;</p> <p>d. Membuat laporan</p>	Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.117

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>2. Pemohon nonperorangan:</p> <p>Persyaratan Administrasi: Pakta Integritas</p> <p>Persyaratan Teknis:</p> <p>a. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan;</p> <p>b. Memiliki SDM yang professional di bidang pramuwisata (bagi penyedia jasa pramuwisata/interpreter wisata alam);</p> <p>c. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi</p>		<p>kegiatan usaha secara per semester kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>e. Membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. Pelaku usaha dan seluruh karyawan wajib memiliki pass Kawasan konservasi yang berlaku selama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.118

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>Persyaratan Biaya: Membayar PNPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>perundang-undangan.</p> <p>2. Pelaku usaha non perorangan:</p> <p>a. Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengujung;</p> <p>b. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;</p> <p>c. Memelihara aset negara bagi pemegang</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.119

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>perizinan berusaha yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;</p> <p>d. Membuat laporan kegiatan usaha secara per semester kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>e. Membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. Pelaku usaha dan seluruh karyawan wajib memiliki</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.120

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					pass Kawasan konservasi yang berlaku selama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
13.	Penyediaan Jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi		1. Rekomendasi dari Kepala UPT/ UPTD; 2. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Air meliputi (debit yang akan dimanfaatkan; jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan atau penerima manfaat; sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan lokasi; dan sumber pendanaan pembangunan.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan rencana kerja tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; 2. Melaksanakan kegiatan penyediaan jasa lingkungan air secara nyata di lapangan paling lama	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menengah Tinggi  Diprioritaskan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi
	02209	Usaha kehutanan lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.121

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;</p> <p>3. Melaksanakan rencana kerja tahunan;</p> <p>4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>5. Menjaga agar kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya;</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.122

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Air;</p> <p>7. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam;</p> <p>8. Memberikan kemudahan bagi petugas baik Pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi;</p> <p>9. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air;</p> <p>10. Melaksanakan pengamanan di areal</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.123

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					izin; 11. Memenuhi standar penyediaan jasa lingkungan air pada kawasan konservasi.		
14.	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Rekomendasi dari Kepala UPT/ UPTD; 2. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air (Kapasitas listrik yang akan dihasilkan; jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan; sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan lokasi; dan sumber pendanaan pembangunan.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan rencana kerja tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; 2. Melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air secara nyata di lapangan paling lama 6 (enam) bulan setelah izin	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menengah Tinggi  Diprioritaskan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.124

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					diterbitkan; 3. Melaksanakan rencana kerja tahunan; 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD yang menangani Tahura sesuai dengan kewenangannya; 5. Menjaga agar kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya; 6. Merehabilitasi kerusakan yang		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.125

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>terjadi akibat kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air;</p> <p>7. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam;</p> <p>8. Memberikan kemudahan bagi petugas baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi;</p> <p>9. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air;</p> <p>10. Melaksanakan pengamanan di areal izin.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.126

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					11. Memenuhi standar Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air pada kawasan konservasi.		
15.	Pengusahaan Taman Buru		Persyaratan Administrasi Pakta Integritas	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Membuat dan menyerahkan Rencana Karya Lima Tahun (RKL) dan Rencana Karya Tahunan (RKT); 2. Melaksanakan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin perusahaan diberikan; 3. Menyediakan sarana dan prasarana perburuan sesuai dengan rencana	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya	Persyaratan Teknis: 1. Permohonan (proposal) 2. Pertimbangan teknis Kepala UPT/Balai; 3. Rekomendasi Gubernur; 4. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 25.000; dan 5. Persetujuan Lingkungan (Amdal).  Persyaratan Biaya: Membayar PNPB sesuai				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.127

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		karya yang telah disahkan; 4. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dikelolanya; 5. Mengikutsertakan masyarakat di sekitar Taman Buru dalam kegiatan usahanya; 6. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan perusahaan secara berkala atas pelaksanaan usaha kepada Menteri; 7. Merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.128

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kegiatan usahanya; 8. Menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung; 9. Turut menjaga kelestarian fungsi Taman Buru dan satwa yang terdapat didalamnya; 10. Melaksanakan penangkaran satwa buru untuk kepentingan perburuan yang diusahakan; 11. Memantau dan menanggulangi adanya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis serta melaporkan kepada instansi yang		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.129

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					berwenang; 12. Memberi kemudahan bagi aparat kehutanan melakukan pengawasan dan pembinaan di lapangan.		
<b>E. BIDANG PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR</b>							
1.	Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum		Persyaratan administrasi: 1. Pemohon merupakan pelaku usaha non perseorangan yaitu (BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan koperasi); 2. Persetujuan Lingkungan (Amdal); 3. Menyusun Rencana Karya Pengelolaan Lembaga Konservasi.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Membuat Rencana Karya Lima Tahunan (RKL); 2. Membuat Rencana Karya Tahunan (RKT); 3. Melakukan pembangunan infrastruktur; 4. Mengelola intensif lembaga konservasi sesuai dengan etika	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.130

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Persyaratan teknis: 1. Surat permohonan yang dilampiri proposal; 2. <i>Site plan</i> ; 3. Bukti kepemilikan atau legalitas lahan yang sah; 4. Persetujuan Teknis Kepala UPT dilampiri Berita Acara persiapan teknis klinik satwa dan kantor pengelolaan; 5. Pakta Integritas; 6. Rekomendasi Dirjen KSDAE.  Persyaratan Biaya: Membayar PNBP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		dan kesejahteraan satwa; 5. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan pengelolaan satwa kepada Dirjen KSDAE dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA setempat.		
2.	Penangkaran Jenis Tumbuhan dan		Persyaratan Administrasi:	Sesuai dengan	1. Membangun sarana	Sesuai dengan	Menengah



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.131

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	Satwa Liar		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon merupakan perseorangan dan non perseorangan yaitu BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, koperasi dan Yayasan;</li> <li>2. Dokumen legalitas asal usul induk, benih atau bibit;</li> <li>3. Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL.)</li> </ol>	ketentuan Lembaga OSS	<p>prasarana seperti kandang, memiliki SDM yang melakukan pemeliharaan dan melakukan pengelolaan limbah kotoran dan sisa makanan satwa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyusun laporan triwulan, membuat <i>studbook</i>, <i>logbook</i>, melakukan penandaan dan/atau pencatatan;</li> <li>3. Memperhatikan kondisi satwa, baik kesehatan maupun kesejahteraan satwa.</li> </ol>	ketentuan Kementerian/ Lembaga	Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya	<p>Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dilampiri proposal;</li> <li>2. BAP Persiapan Teknis dari UPT KSDA;</li> <li>3. Rekomendasi Dirjen atau Kepala UPT.</li> </ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.132

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Persyaratan Biaya: Membayar PNPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				
3.	Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri		Persyaratan Administrasi: 1. Pakta Integritas; 2. Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL).	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Membangun sarana prasarana seperti fasilitas perkantoran dan penampungan, SDM pengelola, pengelolaan limbah; 2. Menyusun dan menyampaikan laporan transaksi; 3. Memperhatikan kondisi satwa hidup, baik kesehatan maupun; kesejahteraan satwa;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menengah Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya	Persyaratan Teknis: 1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala BBKSDA/BKSDA; 2. Proposal untuk permohonan baru atau rencana kerja tahunan permohonan perpanjangan				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.133

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang masing-masing diketahui oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi;</p> <p>3. Rekomendasi atau pertimbangan teknis Kepala Bidang atau Kepala Seksi;</p> <p>4. Berita Acara Persiapan Teknis.</p> <p>Persyaratan Biaya: Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		4. Membayar PNBP.		
4.	Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri		<p>Persyaratan Administrasi:</p> <p>1. Pakta Integritas.</p> <p>2. Persetujuan lingkungan (UKL-UPL)</p>	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Membangun sarana prasarana seperti fasilitas perkantoran dan penampungan, SDM pengelola, pengelolaan limbah;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menengah Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.134

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala BBKSDA/BKSDA;</li><li>2. Proposal untuk permohonan baru atau rencana kerja tahunan permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi;</li><li>3. Rekomendasi atau pertimbangan teknis Kepala Bidang atau Kepala Seksi;</li><li>4. Berita Acara Persiapan Teknis.</li></ol> <p>Persyaratan Biaya:</p> <p>Membayar PNPB sesuai</p>		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Menyusun dan menyampaikan laporan transaksi;</li><li>3. Memperhatikan kondisi satwa hidup, baik kesehatan maupun kesejahteraan satwa;</li><li>4. Membayar PNPB.</li></ol>		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.3.A.135

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			ketentuan peraturan perundang-undangan.				
5.	Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar		Persyaratan Administrasi 1. Pakta Integritas. 2. Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL)	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Memelihara dan merawat kesehatan serta menjaga keamanan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan;  2. Menyampaikan laporan mengenai perkembangan kesehatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal;	Sesuai dengan Ketentuan Kementerian/Lembaga	Menengah Tinggi
	02209	Usaha kehutanan lainnya	Persyaratan Teknis: 1. Proposal kegiatan; 2. Berita Acara Pemeriksaan mengenai asal-usul tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi beserta sarana/peralatan pendukungnya dari Kepala Balai KSDA setempat; 3. Sertifikasi atau penandaan tumbuhan dan satwa liar		3. Mengasuransikan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.136

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang dilindungi;</p> <p>4. Surat keterangan kesehatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dari instansi yang berwenang.</p> <p>Persyaratan Biaya: Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>yang diperagakan;</p> <p>4. Menyiapkan bank garansi sebagai dana jaminan untuk pengangkutan kembali tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan ke lembaga konservasi yang bersangkutan;</p> <p>5. Membayar iuran/pungutan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang diperagakan sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>6. Menyampaikan laporan disertai Berita Acara dan visum dokter hewan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.137

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>yang berkompeten apabila terjadi kematian tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk peragaan dalam negeri atau visum untuk peragaan luar negeri;</p> <p>7. Menggunakan prasarana dalam melakukan pengangkutan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi didasarkan kepada standar pengangkutan yang berlaku;</p> <p>8. Menyertakan tenaga pemelihara/perawat tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.138

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dengan memadai.		
F. BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN							
1.	Pengadaan dan Penedaran Benih		Mempunyai Sertifikasi standar usaha yang ditetapkan oleh Menteri LHK.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan pengujian mutu benih; 2. Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat. Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka diutamakan diambil dari sumber	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menengah Tinggi
	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.139

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					benih bersertifikat; 3. Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali; 4. Membayar PNPB atau Retribusi atas pengujian mutu benih dan/atau penilaian mutu bibit dan/atau penilaian sumber benih dan/atau pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan dan/atau pemasukan dan/atau pengeluaran benih dan/atau bibit.		
2.	Pengadaan dan Pengedaran Bibit		Mempunyai Sertifikasi standar usaha yang ditetapkan oleh Menteri LHK	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan penilaian mutu bibit; 2. Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menengah Tinggi
	02140	Pengusahaan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.140

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Perbenihan Tanaman Kehutanan			<p>berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat. Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka diutamakan diambil dari sumber benih bersertifikat;</p> <p>3. Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali;</p> <p>4. Membayar PNBPN atau Retribusi atas pengujian mutu benih</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.141

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan/atau penilaian mutu bibit dan/atau penilaian sumber benih dan/atau pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan dan/atau pemasukan dan/atau pengeluaran benih dan/atau bibit.		
3.	Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit		Mempunyai Sertifikasi standar usaha yang ditetapkan oleh Menteri LHK	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan pengujian mutu benih; 2. Melakukan penilaian mutu bibit; 3. Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Menengah Tinggi
	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.142

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat. Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka diutamakan diambil dari sumber benih bersertifikat.</p> <p>4. Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali</p> <p>5. Membayar PNBPN atau Retribusi atas pengujian mutu benih dan/atau penilaian mutu bibit dan/atau penilaian sumber benih dan/atau pengunduhan atau</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.143

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan dan/atau pemasukan dan/atau pengeluaran benih dan/atau bibit.		
4.	Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Dari Luar Negeri		1. Terdaftar sebagai pengada dan/atau pengedar benih dan/atau bibit; 2. Surat Keterangan tentang asal-usul ( <i>certificate of origin</i> ), dokumen kualitas ( <i>certificate of quality</i> ), dan dokumen kesehatan benih ( <i>certificate of phytosanitary</i> ) dari instansi berwenang negara asal.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Membuat laporan setelah dilakukannya proses izin usaha pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri; 2. Membayar PNBPN atas izin usaha pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menengah Tinggi
5.	Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Ke Luar Negeri	02140 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	1. Terdaftar sebagai pengada dan/atau pengedar benih	Sesuai dengan ketentuan	1. Membuat laporan setelah dilakukannya	Sesuai dengan ketentuan	Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.3.A.144

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	dan/atau bibit; 2. Surat Keterangan tentang asal-usul ( <i>certificate of origin</i> ), dokumen kualitas ( <i>certificate of quality</i> ) dan dokumen kesehatan benih ( <i>certificate of phytosanitary</i> ) dari instansi berwenang, apabila dipersyaratkan oleh pihak pemohon dari luar wilayah Negara Republik Indonesia.	Lembaga OSS	proses izin usaha pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri; 2. Membayar PNBP atas izin usaha pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri.	Kementerian/ Lembaga	